

## BAB II

### KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

#### A. KERANGKA TEORI

##### 1. Sistem dan Operasional Bank Syariah

Bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito, tabungan dan simpanan lainnya dari pihak yang kelebihan dana (surplus spending unit) kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (deficit spending unit) melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak (Taswan, 2010:6).

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana, dan produk jasa (Karim, 2010:97).

Sebagaimana perbankan konvensional, produk penghimpunan dana perbankan syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan pada produk penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*.

Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diaplikasikan pada produk giro. *Wadi'ah yad dhamanah* adalah akad titipan dimana pihak yang dititipi (bank) bertanggungjawab atas kebutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut (Karim,

- a. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
- b. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat namun tidak boleh dijanjikan di muka.
- c. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khususnya bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro dan debit card.
- d. Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan penggantian biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang telah terjadi (Sudarsono, 2008:65).

Selain prinsip *wadi'ah*, prinsip *mudharabah* juga diterapkan dalam produk penghimpunan dana perbankan syariah. *Mudharabah* adalah suatu bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pihak yang mempunyai keahlian untuk mengelola modal tersebut dalam usaha tertentu sehingga menghasilkan keuntungan. Jika usaha tersebut mendapat keuntungan, keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Namun, apabila terjadi kerugian dalam usaha, kerugian ditanggung oleh pemilik modal,

Aplikasi prinsip *mudharabah* dalam produk penghimpunan dana perbankan syariah adalah bahwa deposan atau penyimpan bertindak sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana. Dana ini digunakan bank untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun *syirkah*. Jika terjadi kerugian maka bank bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh penyimpan dana, prinsip *mudharabah* terbagi dua yaitu (Karim, 2010:109):

- a. Mudharabah mutlaqah atau URIA (Unrestricted Investment Account).
- b. Mudharabah Muqayyadah atau RIA (Restricted Investment Account).

Penerapan *mudharah mutlaqah* dapat berupa produk tabungan dan deposito dimana berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang terhimpun. Sedangkan untuk penerapan *mudharabah muqayyadah* digunakan untuk produk investasi khusus dimana digolongkan kedalam dua jenis yaitu *mudharabah muqayyadah on balance sheet* dan *mudharabah muqayyadah off balance sheet*.

Mudharabah on balance sheet merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Mudharabah muqayyadah off balance sheet merupakan produk penyaluran dana langsung kepada pelaksana usahanya dimana bank hanya

bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dan pelaksana usaha dan atas jasa tersebut bank mendapatkan fee.

Dalam menyalurkan dananya pada pihak yang membutuhkan dana (*defisit unit*), secara garis besar produk pembiayaan perbankan syariah dibagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu (Karim, 2010:97) :

- a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli
- b. Pembiayaan dengan prinsip sewa
- c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
- d. Pembiayaan dengan akad pelengkap

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang baik barang produktif maupun konsumtif. Pembiayaan dengan prinsip jual beli ini menggunakan beberapa akad jual beli seperti *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*. Sedangkan pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Pembiayaan dengan prinsip sewa tersebut menggunakan beberapa akad, yaitu *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiyun Bit Tamlik* (IMBT). Pada dua kategori pembiayaan ini, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang dan jasa yang dijual.

Kategori pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dilaksanakan dengan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* dimana tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi

hasil dimana tingkat keuntungan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati di muka.

Pembiayaan dengan akad pelengkap ditujukan untuk memperlancar dan mempermudah pelaksanaan pembiayaan, diantara akad pelengkap yang sering dipakai, yaitu *Hiwalah* (alih hutang-piutang), *Rahn* (gadai), *Qard* (pinjaman), *Wakalah* (Perwakilan), dan *Kafalah* (garansi bank).

Mengenai akad tidak terlepas atas firman Allah dalam Al-qur'an (Depag RI, 1989):

Surat Al-maidah: 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اٰۤخِذْتُمْ لَكُمْ بِهِيْمَةً اَلَا تَنْعَمُوْنَ  
 اِلَّا مَا بَيْنَٰنَا عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحَلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنْ اَللّٰهُ يَحْكُمُ مَا  
 يُرِيْدُ

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*

Akad yang merupakan perjanjian kepada Allah dan kepada sesama manusia dalam pergaulannya, mengandung makna harus memenuhi janji tersebut. Dengan memenuhi janji harapan akan terpenuhi hak-hak yang telah tertulis sebelumnya. Allah telah menetapkan hukum yang Allah

jujur terhadap sesamanya agar saling untung menguntungkan satu sama lain.

Kemudian di dalam Surat Al-maidah: 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا  
 الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَأَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتُغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ  
 وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن  
 صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ  
 وَالنَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
 الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*

Dengan memberikan pembiayaan kepada nasabah sama halnya dengan memberikan pertolongan yang baik. Pertolongan disini berupa modal

usaha dari para nasabah akan berjalan dengan baik sehingga pemberi modal (Bank) juga akan mendapatkan kebaikan dari hasil usaha nasabah.

## 2. Prinsip Pembiayaan / Perkreditan

Secara umum pemberian kredit akan slalu berpegang pada prinsip (Taswan, 2010: 310) sebagai berikut:

### a. Character

Penyerahan uang kepada debitur harus di dasari kepercayaan. Kepercayaan timbul karena debitur memiliki character berupa moral, watak maupun sifat-sifat personality yang positif dan kooperatif serta memiliki rasa tanggung jawab. Debitur yang baik adalah debitur yang memiliki tingkat kejujuran yang tinggi dan integritas yang tinggi untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.

### b. Capacity

Kemampuan usaha untuk mendatangkan penghasilan guna melunasi kredit. *Capacity* ini dapat didekati dari aspek keuangan dan aspek yuridis. Aspek keuangan dilihat dari *cashflow* yang di hasilkan dan dari aspek yuridis akan terlihat bahwa debitur itu memang memiliki kapasitas untuk melakukan perjanjian kredit dan melunasi kembali sesuai perjanjian.

### c. Capital

Ini menyangkut modal yang di miliki, maka semakin tangguh

*Capital* ini dicerminkan oleh neraca callon debitur dengan melihat komponen modal.

d. Collateral

Merupakan jaminan perusahaan atas kredit yang di terimanya. Bank memerlukan jaminan untuk menutup kemungkinan resiko terburuk yaitu tidak terbayang utang akibat apapun. Jaminan merupakan pengaman bagi dana perbankan yang di kucurkan. Semakin besar jaminan itu meng-*cover* kredit maka semakin aman dana Bank itu. Jaminan-jaminan tersebut akan di anggap aman bila mampu meng-*cover* 120 % dari total kreditnya. Di samping aman, jaminan yang semakin likuid akan semakin di minati sebab dapat di jual segera bila kredit macet, untuk membiayai likuiditas Bank.

e. Condition of Economic

Kondisi ekonomi di maksud adalah kondisi makro yang mempengaruhi kredit perbankan. Secara spesifik adalah kondisi makro yang mempengaruhi bisnis debitur. Apakah bisnis debitur sangat rentan dengan fluktuasi perekonomian atau relative tangguh menghadapi gejolak perekonomian. Pada kondisi perekonomian yang relatif stabil akan mendorong pertumbuhan dunia usaha sehingga pengucuran kredit akan aman. Sebaliknya kondisi ekonomi yang buruk akan mendorong dunia bisnis kearah kebangkrutan.

Untuk itu Bank harus hati hati. Perusahaan-perusahaan yang bergerak



di bidang ekspor maupun impor umumnya sangat mudah terpengaruh kondisi perekonomian.

### 3. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Menurut peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tentang BMPK, bahwa yang di maksud BMPK adalah persentase maksimum penyediaan dana yang di perkenankan terhadap modal Bank (Taswan, 2010 : 348 )

Bank harus menerapkan prinsip ke hati-hatian dan manajemen resiko dalam memberikan penyediaan dana. Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar sedikitnya mencakup:

- a. Standar dan kriteria untuk melakukan seleksi dan penilaian kelayakan peminjam dan kelompok peminjam, dalam melakukan seleksi dan penilaian kelayakan, bank harus memastikan tersedianya informasi yang mencakup antara lain data dan informasi mengenai pemegang saham, kepengurusan, struktur kelompok usaha, dan kondisi keuangan dari peminjam dan atau kelompok peminjam.
- b. Standar dan kriteria penetapan batas (*limit*) penyediaan dana. Batas penyediaan dana di tetapkan paling tinggi sesuai dengan batas yang telah di atur dalam peraturan Bank Indonesia. Penyediaan dana di tetapkan berdasarkan analisis dampak penyediaan dana terhadap struktur neraca dan profil resiko Bank. Analisis dampak ini di lakukan dengan mempertimbangkan besar, jenis, jangka waktu, dan diversifikasi portofolio penyediaan dana secara keseluruhan

- c. Sistem informasi manajemen penyediaan dana. System informasi manajemen harus mencakup tersedianya system pelaporan kepada pengurus bank mengenai penyediaan dana yang melampaui atau diperkirakan akan melampaui limit penyediaan dana.
- d. Sistem pemantauan terhadap penyediaan dana kepada pihak terkait antara lain kepatuhan terhadap limit, kecukupan agunan di bandingkan penyediaan dana, dan identifikasi kualitas penyediaan dana.
- e. Langkah pengendalian mengatasi konsentrasi penyediaan dana antara lain penambahan modal dalam rangka mengatasi peningkatan resiko penyediaan dana (resiko eksposur), sindikasi, sekuritisasi asset.

Bagian penyediaan dana kepada peminjam yang di kecualikan dari perhitungan BMPK sepanjang jaminan yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bersifat tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan. Tanpa syarat maksudnya apabila manfaat yang di peroleh bank penyedia dana dari jaminan tidak berkurang secara substansial walaupun terjadi kerugian yang di sebabkan oleh factor-faktor di luar kendali bank dan tidak memuat persyaratan procedural seperti mempersyaratkan waktu pengajuan pemberitahuan wanprestasi, mempersyaratkan kewajiban pembuktian itikad baik oleh bank penyedia dana dan mempersyaratkan pencarian jaminan dengan cara di lalukannya

saling hapus terlebih dahulu dengan kewajiban bank penyedia dana kepada pihak penjamin.

- b. Harus dapat dicairkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak di ajukan klaim, termasuk pencairan sebagian.
- c. Perhitungan BMPK paling tinggi, yaitu: 90% dari modal bank untuk penyediaan dana kepada pihak terkait, 80% dari modal bank untuk penyediaan dana 1 (satu) peminjam yang bukan merupakan pihak terkait, dan 75% dari modal bank untuk penyediaan dana 1 (satu) kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait.

Bank wajib mengajukan klaim terhadap jaminan yang di terima sejak peminjam wanprestasi. Peminjam di anggap wanprestasi jika:

- a. Terjadi tunggakan pokok atau tagihan lainnya selama 90 hari
- b. Tidak diterimanya pembayaran pokok atau tagihan lainnya pada saat penyediaan dana jatuh tempo
- c. Tidak dipenuhinya persyaratan lainnya selain pembayaran pokok yang dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi.

#### **4. Sumber Dana Bank Syariah**

Sebagai lembaga keuangan, dana merupakan faktor paling penting yang harus diatur dengan baik dalam operasional perbankan. Pertumbuhan suatu bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat dengan tingkat likuiditas yang baik sehingga menghasilkan pendapatan dan keuntungan yang maksimal dalam proses

Sumber pendanaan bank syariah adalah modal inti dan dana pihak ketiga. Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal disetor oleh para pemegang saham, cadangan dan laba ditahan. Modal inti berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi para pemegang rekening titipan (*wadi'ah*) atau pinjaman (*qard*), terutama atas aktiva yang didanai dengan modal sendiri dan dana-dana *wadia'ah* atau *qard*. Sumber dana pihak ketiga terbagi menjadi dua, yaitu kuasi ekuitas dan dana titipan (*wadi'ah*) atau simpanan tanpa imbalan. Kuasi ekuitas adalah sumber dana yang tercatat di rekening-rekening bagi hasil (*mudharabah*) dan dapat dikategorikan sebagai modal namun hanya dapat menanggung resiko atas aktiva yang dibiayai oleh dana dari rekening bagi hasil itu sendiri. Selain itu pemilik rekening bagi hasil dapat menolak untuk menanggung resiko atas aktiva yang dibiayainya, apabila terbukti bahwa resiko tersebut timbul akibat *mis management*, kelalaian atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen bank selaku pengelola dana (Muhammad, 2005:247).

##### **5. Penggunaan Dana Bank Syariah**

Sebagai lembaga yang mempunyai fungsi *financial intermediary*, maka peran perbankan tidak berhenti pada proses penghimpunan dana, tetapi berkewajiban menyalurkannya untuk pembiayaan. Untuk melaksanakan fungsi tersebut bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan alokasi kebijakan yang telah digariskan.

Alokasi dana mempunyai beberapa tujuan, yaitu (Muhammad, 2005:271):

- a. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat resiko yang rendah
- b. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Untuk mencapai kedua tujuan tersebut maka alokasi dana-dana bank harus diatur dengan baik agar pada saat diperlukan semua kepentingan nasabah dapat terpenuhi. Penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu aktiva yang tidak menghasilkan dan aktiva yang menghasilkan (Rivai dan Arifin, 2010:666).

- c. Aktiva yang tidak menghasilkan (*Non Earning Assets*)

*Non Earning Assets* atau disebut juga unloanable funds (aktiva tidak produktif) adalah alokasi dana yang tidak menghasilkan pendapatan bagi bank, yaitu:

- 1) Primary Reserve

Primary reserve atau alat likuid atau cash asset adalah dana cadangan utama yang harus dipelihara untuk memenuhi kebutuhan operasional segera serta untuk memenuhi ketentuan likuiditas minimum. Selain itu primary reserve juga diperlukan untuk memenuhi permintaan efektif dari nasabah yang muncul tiba-tiba. Aktiva ini merupakan aktiva paling likuid dari keseluruhan

giro pada bank sentral, giro pada bank-bank lain, cek dalam proses penagihan.

## 2) Penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris

Pengalokasian dana dalam bentuk aktiva tetap dan inventaris tidak menghasilkan pendapatan bagi bank, tetapi merupakan kebutuhan untuk memfasilitasi fungsi kegiatan operasional bank. Fasilitas ini dapat berbentuk bangunan gedung, kendaraan dan beragam peralatan lainnya yang dipakai dalam operasional perbankan (Rivai dan Arifin, 2010:666).

Kedua bentuk alokasi aktiva tidak produktif yang telah disebutkan adalah bentuk alokasi dana yang dilakukan oleh perbankan secara umum, dan khusus untuk di perbankan syariah terdapat poin tambahan dalam pengalokasian dana aktiva tidak produktif yaitu pada produk Pinjaman (Qard). Qard adalah salah satu kegiatan bank syariah dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan ajaran islam. Untuk kegiatan ini bank tidak memperoleh penghasilan karena bank dilarang untuk meminta imbalan apapun dari para penerima qard (Muhammad, 2005:273).

### d. Aktiva yang menghasilkan (*Earning Assets*)

Aktiva yang dapat menghasilkan atau *earning assets* adalah aset bank yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Aset ini disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri atas:

#### 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil

- 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan
- 3) Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli
- 4) Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa
- 5) Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya (Muhammad, 2005: 271).

## 6. Pengertian dan Pengelompokan Industri

Industri Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia adalah sebuah kesatuan unit usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk menghasilkan barang atau jasa yang berdomisili pada sebuah tempat atau lokasi tertentu dan memiliki catatan administrasi sendiri (BPS). Pada Tahun 1832 seorang ahli matematika yang bernama Charles babbage lewat bukunya yang berjudul *on the economy of manufactures* mempopulerkan cara pengelompokan tenaga kerja berbasis keterampilan. Kata beliau setiap kelompok keterampilan harus di manfaatkan sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Cara ini ternyata cukup efektif dalam meningkatkan produktifitas perusahaan (Sinulingga, 2008: 38).

Industri terdiri dari bermacam-macam pengelompokan besar menurut Departemen Perindustrian (Arsyad, 1992: 306), antara lain:

- a. Industri dasar yang meliputi kelompok Industri Mesin dan Logam Dasar (IMLD) dan kelompok Kimia Dasar (IKD). Yang termasuk dalam IMLD antara lain: industri mesin pertanian, elektronika, kereta api, pesawat terbang, kendaraan bermotor, besi baja, aluminium, tembaga, dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk

IKD antara lain: industri pengolahan kayu dan karet alam, pestisida, industri pupuk, industri semen, industri batu bara, industri silikat dan sebagainya.

- b. Industri kecil yang meliputi antara lain industri pangan (makanan, minuman, tembakau), industri sandang dan kulit (tekstil, pakaian jadi, serta barang dari kulit), industri kimia dan bahan bangunan (industri kertas, percetakan, penerbitan, barang-barang karet, plastik, dan lain-lain), industri galian bukan logam, dan industri logam (mesin-mesin listrik, alat ilmu pengetahuan, barang dari logam, dan sebagainya).
- c. Industri hilir yaitu kelompok Aneka Industri (AI) yang meliputi antara lain: industri yang mengolah sumber daya hutan, industri yang mengolah hasil pertambangan, industri yang mengolah hasil sumber daya pertanian secara luas, dan lain-lain.

Dini Arwati (2010), menjelaskan bahwa Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah mendefinisikan usaha kecil (UK), termasuk usaha mikro (UMi), sebagai suatu badan usaha milik warga Negara Indonesia, baik perorangan maupun berbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih sebanyak-banyaknya Rp.200 juta dan mempunyai nilai keluaran atau hasil penjualan rata-rata per tahun sebanyak Rp. 1 miliar dan usaha tersebut berdiri sendiri. Badan usaha milik warga Negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200 juta sampai dengan Rp. 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha



didefinisikan sebagai usaha menengah (UM). Badan usaha dengan nilai aset dan omzet di atas itu adalah usaha besar (UB).

Sedangkan Biro Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan skala usaha berdasarkan jumlah tenaga kerja. UK adalah perusahaan (baik yang berbadan hukum atau tidak) yang mempunyai tenaga kerja 5-19 orang termasuk pemilik usaha atau pengusaha, dan UMi adalah usaha dengan tenaga kerja antara 1-4 orang. Sedang UM adalah perusahaan yang mengerjakan 20-99 orang, dan perusahaan dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 99 orang dikategorikan sebesar UB. UKM terdapat di semua sektor ekonomi, termasuk di industri manufaktur dan perdagangan. industri dan dagang kecil (IDK) tergolong dalam batas UK, menurut undang-undang No. 9 tahun 1995 tentang UK didefinisikan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan, bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk diperniagakan secara komersial yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta dan mempunyai nilai penjualan per tahun sebesar Rp. 1 miliar atau

## **7. PDB (Produk Domestik Bruto)**

PDB adalah total pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam kegiatan proses produksi disuatu negara selama satu periode / setahun (BPS). Untuk menghargai pentingnya PDB, orang hanya perlu melihat sekilas data internasional membandingkan dengan Negara-negara lain yang lebih miskin, Negara-negara dengan tingkat PDB per orang tinggi memiliki segalanya, dari nutrisi anak-anak yang lebih baik sampai lebih banyak televisi per rumah tangga (Mankiw, 2000:40).

## **8. Inflasi / Indeks Harga Konsumen (IHK)**

Sebagai lembaga keuangan yang berbasis sektor riil, bank syariah memiliki keterkaitan langsung dan sensitifitas yang tinggi terhadap kondisi makro ekonomi yang terjadi. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa mayoritas dana terhimpun di bank syariah disalurkan pada produk-produk pembiayaan sehingga ketika terjadi pergerakan kondisi makro ekonomi akan berdampak baik langsung maupun tidak langsung pada fungsi penghimpunan dana dan penyaluran dana yang dilakukan bank syariah.

Salah satu indikator makro ekonomi adalah tingkat inflasi. Inflasi dalam penelitian ini berdasarkan pada IHK (Indeks Harga Konsumen), yaitu indeks yang mengukur rata-rata perubahan harga antar waktu dari suatu paket jenis barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk / rumah tangga di daerah perkotaan dengan dasar suatu periode tertentu (BPS).

Kemudian secara sederhana inflasi dapat didefinisikan sebagai

kecenderungan kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus (Insukindro, 1994:136).

Inflasi diukur dengan tingkat inflasi (*rate of inflation*) yaitu tingkat perubahan dari tingkat harga secara umum. Persamaannya adalah sebagai berikut (Karim, 2008:136).

$$\text{Rate of Inflation} = \frac{\text{tingkat harga}_t - \text{tingkat harga}_{t-1}}{\text{tingkat harga}_{t-1}} \times 100$$

Sebagai contoh penyusun dapat ilustrasikan penghitungan dari rumus diatas sebagai berikut. Diketahui tingkat harga pada bulan febuari 2010 118,36 dan tingkat harga pada bulan januari 2010 118,01. Untuk mengetahui besaran persentase inflasi bulan febuari, harga saat ini dikurangi tingkat harga bulan lalu kemudian dibagi tingkat harga bulan lalu dan dikali seratus (100). Seperti ini cara menghitungnya  $\frac{118,36 - 118,01}{118,01} \times 100 = 0,29$  (*dibulatkan 0,30*). Untuk lebih jelasnya tingkat harga tersebut bisa dilihat dilampiran 2. IHK merupakan persentase yang digunakan untuk menganalisis tingkat/laju inflasi. IHK juga merupakan indicator yang digunakan pemerintah untuk mengukur inflasi di Indonesia.

Di Indonesia badan yang bertugas untuk menghitung Indeks Harga Konsumen adalah Badan Pusat Statistik (BPS). Penghitungan IHK dimulai dengan mengumpulkan harga dari ribuan barang dan jasa. Jika PDB mengubah jumlah berbagai harga barang dan jasa menjadi sebuah indeks tunggal yang mengukur seluruh tingkat harga. IHK mengubah

berbagai harga barang dan jasa menjadi sebuah indeks tunggal yang mengukur seluruh tingkat harga (Wikipedia).

Penelitian yang digunakan dalam mengukur inflasi adalah Indeks harga konsumen Gabungan (IHKG). Berdasarkan besarnya laju inflasi maka inflasi dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

a. Inflasi Merayap

Fenomena inflasi merayap ditandai dengan laju inflasi yang rendah, yaitu kurang dari 10% per tahun.

b. Inflasi Menengah

Inflasi menengah ditandai dengan meningkatnya harga cukup besar dan kondisi tersebut berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi, artinya harga pada bulan atau minggu berikutnya selalu lebih tinggi dari waktu sebelumnya dan seterusnya.

c. Inflasi Tinggi


Inflasi tinggi adalah inflasi yang sangat mengkhawatirkan, karena harga-harga barang meningkat sampai dengan lima atau enam kali, sehingga nilai uang turun secara tajam (Nopirin, 1990:27).

Menurut Boediono (1998), berdasarkan tingkatnya inflasi dapat digolongkan menjadi empat tingkatan inflasi, yaitu:

- a. Inflasi ringan (dibawah 10% per tahun)
- b. Inflasi sedang (antara 10%-30% per tahun)

d. Hiperinflasi (diatas 100% per tahun) (Boediono, 1998:162).

Berikut adalah salah satu contoh gambar hiperinflasi yang pernah terjadi di Jerman di akhir tahun 1923 (Mankiw, 2000: 172):



Gambar 3. Contoh Kurva Inflasi

Dalam gambar tersebut menunjukkan bahwa keseimbangan uang riil di Jerman benar-benar turun ketika inflasi meningkat, dan kemudian meningkat lagi ketika inflasi turun. Tetapi kenaikan dalam uang riil tidak berlangsung. Barang kali dari penyesuaian keseimbangan dalam uang riil terhadap biaya memegang uang merupakan proses berangsur-angsur. Atau barang kali perlu waktu bagi penduduk Jerman untuk percaya bahwa inflasi benar-benar berakhir, sehingga inflasi yang di harapkan turun secara lebih berangsur-angsur ketimbang inflasi aktual.

Tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan biaya terus menerus naik dan meminimalisir potensi keuntungan kegiatan produktif. Keadaan ini menyebabkan kecenderungan pemilik modal untuk menimbun kekayaan

menggunakan uang untuk melakukan spekulasi dan melakukan efisiensi produksi dengan memangkas jumlah tenaga kerja.

Di lain sisi inflasi juga menyebabkan berkurangnya nilai kekayaan berbentuk uang. Fenomena ini menyebabkan kepanikan masyarakat yang menyimpan dananya di lembaga-lembaga keuangan dan meningkatkan prekuensi penarikan dana dari lembaga keuangan. Peningkatan prekuensi penarikan dana tersebut menyebabkan naiknya resiko likuiditas bank syariah sehingga bank akan cenderung meminimalisir penyaluran dana ke sektor pembiayaan yang rendah likuiditasnya dan pada akhirnya secara tidak langsung akan mempengaruhi potensi pendapatan dan keuntungan bank syariah.

#### 9. Nilai Tukar Mata Uang / *Kurs*

Nilai tukar atau *kurs* (*foreign exchange rate*) adalah harga mata uang suatu negara relatif terhadap mata uang negara lain. Konteks nilai tukar menjelaskan tentang posisi dua mata uang, yang keseimbangannya ditentukan oleh penawaran dan permintaan terhadap kedua mata uang tersebut (Abimayu, 2004).

*Kurs* menurut Nophirin adalah perbandingan nilai/harga antara kedua mata uang. *Kurs* adalah catatan (*quotation*) harga pasar dari mata uang asing (*foreign currency*) dalam harga mata uang domestik (*domestic currency*) atau resiprokalnya, yaitu harga mata uang domestik terhadap

*Kurs* dalam Islam adalah menganut sistem *managed floating*, dimana nilai tukar adalah hasil dari kebijakan-kebijakan pemerintah (bukan merupakan cara atau kebijakan itu sendiri) karena pemerintah tidak mencampuri keseimbangan yang terjadi di pasar kecuali jika terjadi hal-hal yang mengganggu keseimbangan itu sendiri. (Karim: 168)

Para ekonom membedakan *Kurs* Nominal dan *Kurs* Riil, yaitu (Mankiw, 2000:192):

- a. *Kurs* nominal (*nominal exchange rate*) adalah harga relatif dari mata uang dua negara.
- b. *Kurs* riil (*real exchange rate*) adalah harga relative dari barang-barang kedua Negara. Yaitu, kurs riil menyatakan tingkat dimana kita bisa memperdagangkan barang-barang dari Negara lain. Kurs riil kadang di sebut *terms of trade*.


Secara umum perhitungan kurs ini sebagai berikut:

$$\text{Kurs riil} = \frac{\text{Kurs Nominal} \times \text{Harga Barang Domestik}}{\text{Harga Barang Luar Negri}}$$

Tingkat dimana kita memperdagangkan barang domestik dan barang luar negri bergantung pada harga barang dalam mata uang lokal dan pada tingkat dimana mata uang di pertukarkan.

Kurs riil di antara kedua Negara di hitung dari kurs nominal dan tingkat harga di kedua Negara. Jika kurs riil adalah tinggi, barang-barang luar negri relatif murah, dan barang-barang domestik relatif mahal. Jika kurs riil adalah rendah, barang-barang luar negri relatif mahal dan barang-barang domestik relatif murah.

Berikut adalah contoh grafik Kurs terhadap Ekspor bersih (Mankiw, 2000: 195) :



**Gambar 4. Contoh Kurva Kurs**

Gambar diatas menunjukkan hubungan antara kurs riil dan ekspor bersih. Semakin rendah kurs semakin murah harga barang domestik relatif terhadap harga barang asing, dan semakin besar ekspor bersih kita.



## B. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan untuk penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. *G.A Diah Utari, Trinil Arimurti, Ina Nurmalia Kurniati (2012)*

Penelitian tentang pertumbuhan kredit optimal. Penelitian ini memberikan 4 (empat) kesimpulan; pertama, secara umum berdasarkan pendekatan HP Filter selama periode Januari 1997 s.d Mei 2012, pertumbuhan kredit riil Indonesia beserta disagregasinya masih berada pada kisaran trend jangka panjangnya. Namun setelah periode krisis (Januari 2001 s.d Mei 2012) pertumbuhan kredit total, kredit modal kerja, dan kredit investasi menunjukkan telah melewati batas atas threshold 1 stdev dari trend jangka panjangnya. Untuk variabel rasio kredit terhadap PDB setelah krisis menunjukkan secara umum masih berada dalam kisaran trend jangka panjangnya walaupun untuk rasio kredit investasi terhadap PDB cenderung berada di batas atas. Kedua, analisa Markov Switching (MS) univariate menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit riil dapat dimodelkan dengan 3 rejim (rendah, normal, tinggi). Batas atas pertumbuhan kredit riil untuk rejim normal adalah 17.39%. Ketiga, terdapat hubungan kointegrasi antara kredit riil dengan PDB riil, inflasi serta suku bunga kredit. Dalam jangka panjang, permintaan kredit dipengaruhi secara positif oleh aktivitas perekonomian dan secara negatif oleh suku bunga kredit dan inflasi. Sementara dalam jangka pendek pertumbuhan kredit dipengaruhi rasio NPL dan dana pihak ketiga (DPK)

Keempat, analisa Markov Switching VECM menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit riil dapat dimodelkan dengan 3 rejim (rendah, normal, tinggi). Batas atas pertumbuhan kredit riil adalah 22.15%.

2. *Yesi Hendriani, Jan Tatum, Recky Sendouw (2013)*

Penelitian *The Economic Growth And The Regional Characteristic: The Case Of Indonesia*. Berdasarkan hasil estimasi regresi berganda data panel, menunjukkan bahwa variabel laju pertumbuhan ekspor netto positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2006 – 2010. Koefisien variabel dari laju pertumbuhan ekspor netto ialah 0,0003 dan nilai ini ialah positif, maka laju pertumbuhan ekspor netto berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia secara signifikan. Jika laju pertumbuhan ekspor netto naik 1 persen, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia naik sebesar 0,0003 persen. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sodik dan Nuryadin (2006) dimana variabel ekspor netto merupakan proxy dari keterbukaan perekonomian daerah yang memiliki arah konsisten dengan hipotesis dan teori meskipun memiliki nilai koefisien yang relatif kecil. Nilai koefisien regresi yang kecil disebabkan oleh selisih dari nilai ekspor yang tidak terlalu besar di bandingkan nilai impor yang dilakukan Indonesia selama kurun waktu penelitian. Sehingga bisa dikatakan bahwa tingkat ekspor netto suatu daerah berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional walaupun belum begitu besar peranannya

### 3. *Sri Hermuningsih (2013)*


Penelitiannya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Growth Opportunity, Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Publik di Indonesia. Hasil penelitiannya dengan mengaplikasikan pendekatan Structure Equation Model (SEM) pada 150 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selang periode 2006 - 2010, paper ini memberikan beberapa temuan empiris. Pertama, variable profitabilitas, growth opportunity dan struktur modal, berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Ini berarti, semakin besar profitabilitas, semakin tinggi peluang pertumbuhan, dan semakin besar proporsi hutang dalam struktur pendanaan perusahaan, maka semakin besar pula nilai perusahaan tersebut. Kedua, variable struktur modal merupakan variable intervening bagi growth opportunity dan tidak bagi profitabilitas. Yang terakhir ini disebabkan karena profitabilitas memiliki pengaruh yang berlawanan dengan struktur modal. Ini berarti, struktur modal akan memperbesar pengaruh positif profitabilitas perusahaan terhadap nilai perusahaan tersebut.

### 4. *Widiastuti, Awang, Prayitno, Warsito, Sofyan (2011)*

Penelitian "Kajian Stratejik Kelola Usaha Pada Industri Kecil Agel", dengan metode penelitian menggunakan wawancara mendalam pada key person/ orang – orang kunci berdasarkan keterlibatannya dalam rantai industri agel (Kaelan, 2005). Sebanyak 20 orang-orang kunci telah diwawancarai untuk mendukung penelitian di lokasi utama di Industri

Kecil dan Menengah (IKM) agel Sentolo, Kab. Kulon Progo, dan penelusuran sumber bahan baku di Dupok, Bangkalan dan desa Bulusari Grajagan, Banyuwangi, industri pemintalan agel di Kapasan, Kecamatan Nguling, Kab. Pasuruan, serta penelusuran pemasaran pada eksportir dan pedagang kerajinan anyaman di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Obyek penelitian adalah produk yang dihasilkan pada tiap-tiap rantai produksi. Sejak dari produk yang dihasilkan dari kebun untuk bahan baku, pengolahan awal, pengolahan lebih lanjut, finishing produk dilakukan oleh skala / sub-rantai industri yang berbeda, dimana masing-masing sub-rantai industri menerapkan strategi bauran produk yang lebih spesifik dan berbeda dengan sub-rantai industri lainnya. Secara teori para pelaku usaha pada IKM anyaman Agel barangkali tidak menekuni, namun demikian secarapraktek dapat dilihat fakta di lapangan bagaimana mereka menerapkan strategi pengembangan usaha, kemudian memanfaatkan peluang, bertahan terhadap krisis, membangun jaringan distribusi bahan baku maupun produk, menerapkan strategi harga, menerapkan promosi dari mulut ke mulut adalah penerapan unsur-unsur dalam teori manajemen

### C. KERANGKA PEMIKIRAN



**Gambar 5. Kerangka Pemikiran**

Ket:

X1 : Pembiayaan Bank Syariah

X2: Inflasi

X3: Kurs

Y : Kontribusi sektor Industri dalam pembentukan PDB

### D. HIPOTESIS

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi (Kuncoro, 2009:59). Dugaan sementara yang akan di kaji pada penelitian ini adalah:

1. Pengaruh Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Sektor Industri di Indonesia.

- a. Rahmawati (2005) melakukan penelitian pada bank syariah yang ada di Sumatera Utara menggunakan variabel total aset terhadap pembiayaan *murabahah*. Dimana pada penelitian tersebut menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara total aset dengan pembiayaan *murabahah*.
- b. Sri Hermuningsih (2013) dalam kesimpulan jurnalnya menyatakan bahwa struktur modal akan memperbesar pengaruh positif profitabilitas perusahaan terhadap nilai perusahaan tersebut. Teori Solow menyatakan bahwa laju pertumbuhan modal manusia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Modal manusia merujuk pada stok pengetahuan dan keterampilan berproduksi seseorang.

Berdasarkan teori dan analisa terhadap penelitian terdahulu, maka penulis mengambil hipotesis pertama, yaitu:

H<sub>1</sub> : Perbankan Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kontribusi Sektor industri dalam pembentukan PDB di Indonesia.

2. Pengaruh Inflasi terhadap pertumbuhan sektor industri di Indonesia dalam pembentukan PDB di Indonesia.

Definisi inflasi oleh para ekonom adalah kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus di bayarkan terhadap barang-barang atau komoditas dan jasa (Karim, 2007:135). Inflasi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kepada individu dan masyarakat, para penabung,

lending/debitur, dan produsen, ataupun kegiatan perekonomian secara

keseluruhan. Dampak inflasi terhadap individu dan masyarakat (Huda et al.,2008:180).

Inflasi juga menyebabkan berkurangnya nilai kekayaan berbentuk uang dan menyebabkan peningkatan frekuensi penarikan dana dari lembaga keuangan dan berdampak pada naiknya resiko likuiditas bank syariah sehingga bank cenderung meminimalisir penyaluran dana ke sektor pembiayaan yang rendah likuiditasnya (Utama, 2013:64).

Dari pemaparan di atas dapat ditarik hipotesis kedua, yaitu:

H2 : Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap sektor industri di Indonesia dalam pembentukan PDB di Indonesia.

3. Pengaruh *Kurs* terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) di Indonesia.

*Kurs* adalah catatan (*quotation*) harga pasar dari mata uang asing (*foreign currency*) dalam harga mata uang domestik (*Domestic currency*) atau resiprokalnya, yaitu harga mata uang domestik terhadap mata uang asing (Greenwald dalam Karim :157). Kemudian didalam teori Mankiw (2000), dimana semakin besar kursnya maka akan semakin kecil nominalnya. Hal ini memberikan pengaruh terhadap harga-harga barang yang terdapat dipasar sehingga masyarakat enggan untuk membelinya.

Dari pemaparan di atas dapat di tarik hipotesis ketiga, yaitu:

H3 = *Kurs* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap sektor industri

dalam pembentukan PDB di Indonesia